



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	: 27 tahun / 21 Maret 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln Manggis No.83A Rt 004 /Rw 004 Kel.Pesanggrahan Kec.Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: Sarjana (S1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2017 Nomor : SP.Han/45/III/2017/Riau/
Ditresnarkoba sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 03 Mei 2017 Nomor : B-1164/N.4.1/Euh.1/04/2017 sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Mei 2017, sejak tanggal 29 Mei 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017 Nomor : Print-1.018/N.4.23/
Euh.2/06/2017 sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan RUTAN Tertanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 17 September 2017 s/d 16 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 17 Oktober 2017 s/d 15 November 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu HERIYANTO, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.PLW tertanggal 04 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** Subsidiar **4 (empat) Bulan** penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bungkus Plastic Asoy yang didalamnya terdapat 4 bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1029,84 gram, berat pembungkus 47,11 gram dan berat bersih 982,73 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis dengan berat bersih 25 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
 - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 949,63 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
 - d. Barang bukti berupa 1 Kantong Asoy warna hitam dan 4 Bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 47,11 gram.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo "bintang" dan "kelamin pria" sebanyak 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) dengan berat kotor 519,82 gram, berat pembungkus 4,8 gram dan berat bersih 515,02 gram.
 3. 1 Bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 507 dengan berat

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 193,95 gram, berat pembungkus 1,4 gram dan berat bersih 192,55 gram.

4. 1 Bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 1004 (seribu empat) butir dengan berat kotor 300,05 gram, berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih 291,28, dan 2 bungkus plastic besar yang berisi diduga Narkotika Pil Ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir dengan berat kotor 286,64 gram, berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih 277,87 gram , 1 bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 10,66 gram dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo "bintang" dan kelamin pria sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 30 butir dengan berat bersih 10,17 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
- b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo " bintang" dan kelamin pria sebanyak 2 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo " bintang" dan kelamin pria sebanyak 1519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- d. Barang bukti berupa 3 bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 4,8 gram.
- e. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 23 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 13 butir dengan berat bersih 5,12 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.

- f. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- g. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 483 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- h. Barang bukti berupa 1 Bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 1,4 gram .
- i. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 32 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 22 butir dengan berat bersih 6,42 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
- j. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- k. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 971 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- l. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 33 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 23 butir dengan berat bersih 6,37 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.

n. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 996 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.

o. Barang bukti berupa 5 Bungkus plastik sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 28,2 gram.

5. 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 0813 1719 4854.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol B 2827 SKI..

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RICKY RUSDI SADEK Als RIKI Bin RUSDI SADEK.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/ pembelaannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon agar Terdakwa dihukum ringan – ringannya karena merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

ATAU ;-----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;-----

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 Juni 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan , **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, menyerahkan ,atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih :2259 ,45 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima) gram dari penjumlahan (982,73 gram shabu- shabu + 1276,72 gram pil ecstasy),**dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelum terdakwa Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi ditangkap , pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Jakarta ,teman terdakwa bernama Popo (belum tertangkap)menelepon terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa ke Pekanbaru untuk mengambil titipan barang milik Popo dengan menjanjikan bersedia melunaskan hutang terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Karena adanya perjanjian itu

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersedia menerima tawaran Popo , lalu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib ,terdakwa menerima telephone dari Popo agar terdakwa mengambil uang jalan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut Handphone di daerah kuburan tanah kusir Jakarta Selatan yang sudah diletakkan di dekat pohon besar .Setelah terdakwa pergi mengambil uang dan Handphone tersebut , lalu terdakwa mengajak kawan-kawannya yakni saksi Ramadhani Alias Dani Bin Ruslan , saksi Elsa Septiana Alias Elsa Binti Jumawan dan saksi Fitri Qamariah Sofyan Alias Pipit Binti Sofyan untuk ikut ke Pekanbaru dan sekaligus mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 2827 SKI yang disewa terdakwa dari tante saksi Fitri Qamariah Sofyan Alias Pipit Binti Sofyan dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Ramadhani Alias Dani Bin Ruslan , saksi Elsa Septiana Alias Elsa Binti Jumawan dan saksi Fitri Qamariah Sofyan Alias Pipit Binti Sofyan berangkat dari Jakarta menuju Pekanbaru dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib , terdakwa bersama saksi Ramadhani Alias Dani Bin Ruslan , saksi Elsa Septiana Alias Elsa Binti Jumawan dan saksi Fitri Qamariah Sofyan Alias Pipit Binti Sofyan sampai di Pekanbaru dan menginap di Hotel Resti Menara Pekanbaru .

Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 pagi , terdakwa menerima telephone dari seseorang yang mengaku sebagai temannya Popo memberitahu bahwa temannya Popo akan dating menjumpai terdakwa untuk memberikan titipan barang pesanan Popo dan terdakwa hanya menunggu saja sampai pesanan barang diberikan kepada terdakwa , kemudian pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib , terdakwa kembali ditelepon oleh temannya Popo untuk datang menemui terdakwa , dan sekitar pukul 23.00 Wib temannya Popo menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jln Sudirman depan Ruko samping Bank Mandiri Pekanbaru dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut , terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic kresek warna hitam yang berisikan barang pesanan Popo dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan dan meletakkan barang tersebut dibawah jok kursi depan secara terpisah kemudian memberikan uang sebesar Rp

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai ongkos pulang .Selanjutnya terdakwa kembali menemui kawan-kawannya di Hotel Resti Menara Pekanbaru untuk menjemput pulang ke Jakarta dan langsung berangkat melewati Jalan Lintas Timur Sumatera arah ke Kabupaten Pelalawan dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, saksi Nanang Saputra ,SIP dan saksi MHD.Pribadi,SH bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan dari Polsek Bandar Sei Kijang langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dan menangkap terdakwa Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi .Selanjutnya terdakwa bersama mobilyang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan **dibawah jok kursi depan sebelah kiri supir 1** (satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis pil ecstasy dan **dibawah jok kursi supir 1**(satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak Susu merk Frisian Flag warna biru hijau berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis pil ecstasy .Selanjutnya terdakwa Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI memberi kesimpulan :-----

Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Ardy Yosua Napitupulu alias Yosi tersebut pada BAB III ,kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :-----

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti **A** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

2. Barang bukti **B,C,D dan E** adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **37Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 150 / BB / III / 180500 / 2017 tanggal 24 Maret 2017 An.terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI,yang ditandatangani oleh Syaiful ,SH selaku Pemimpin Cabang ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa:

- 1(satu)bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 4(empat)bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika **jenis shabu –shabu** dengan berat kotor 1029,84 gram ,berat pembungkus 47,11 gram dan **berat bersih 982,73 gram** .

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan .
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 949,63 gram untuk dimusnakan .
4. Barang bukti berupa 1(satu)kantong asoy warna hitam dan 4 (empat)bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 47,11 gram.

3. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 151 / BB / III / 180500 / 2017 tanggal 24 Maret 2017 An.terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI,yang ditandatangani oleh Syaiful ,SH selaku

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak **1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir** dengan berat kotor 519,82 gram , berat pembungkus 4,8 gram dan berat bersih **515,02 gram**
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna biru langit merk “Star Wars”** sebanyak **507 (lima ratus tujuh) butir** dengan berat kotor 193,95 gram , berat pembungkus 1,4 gram dan **berat bersih 192,55 gram.**
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna biru tua logo angka “ 8”** sebanyak **1004 (seribu empat) butir** dengan berat kotor 300,05 gram ,berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih **291,28 gram** dan 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna biru muda “ no name”** sebanyak **1030 (seribu tiga puluh) butir** dengan berat kotor 286,64 gram ,berat pembungkus 8,77 gram dan **berat bersih 277,87 gram.** 1 (satu) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 10,66 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak **2 (dua) butir untuk pemeriksaan di Pengadilan .**
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak 1519 (seribu lima ratus Sembilan belas) butir untuk dimusnahkan .
 4. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 4,8 gram.

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru langit merk "Star Wars"** sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
6. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru langit merk "Star Wars"** sebanyak **1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Pengadilan .**
7. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru langit merk "Star Wars"** sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir untuk dimusnahkan .
8. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 1,4 gram.
9. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru tua logo angka " 8"** sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
10. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru tua logo angka " 8"** sebanyak **1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Pengadilan .**
11. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru tua logo angka " 8"** sebanyak 971 (Sembilan ratus tujuh puluh satu) butir untuk dimusnahkan
12. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru muda " no name"** sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
13. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru muda " no name"** sebanyak **1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Pengadilan .**
14. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru muda " no name"** sebanyak 996 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam) butir untuk dimusnahkan .
15. Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 28,2 gram.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal **menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar,menyerahkan ,atau**

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih :2259 ,45 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima) gram dari penjumlahan (982,73 gram jenis shabu- shabu + 1276,72 gram jenis pil ecstasy), .

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut **pasal 114 ayat (2) UURI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan , **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih :2259 ,45 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima) gram dari penjumlahan (982,73 gram jenis shabu- shabu + 1276,72 gram jenis pil ecstasy** , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelum terdakwa ditangkap , pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib , saksi Nanang Saputra ,SIP memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya (informan) bahwa akan ada transaksi Narkotika dan Obat terlarang di Hotel Resti Pekanbaru .Selanjutnya informasi itu disampaikan kepada atasannya yang ditindak lanjuti dengan perintah untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut yakni transaksi Narkoba akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 saksi Nanang Saputra ,SIP bersama saksi MHD.Pribadi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali melakukan pemantauan di Hotel Resti Pekanbaru dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih keluar dari parkir Hotel tersebut dan dicurigai bahwa pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba berada didalam mobil tersebut .Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 2827 SKI yang dikendarai oleh pelaku (belakangan diketahui bernama **Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi** selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama 3 (tiga) orang penumpang yakni saksi **Ramadhani**, saksi **Elsa Septiana Alias Elsa Binti Jumawan** , saksi **Fitri Qamariah Sofyan Alias Pipit Binti Sofyan** langsung diikuti oleh team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang bergerak dari dalam kota Pekanbaru sampai keluar kota Pekanbaru hingga memasuki Jalan Lintas Timur menuju arah ke Kabupaten Pelalawan dan ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada di di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, saksi Nanang Saputra ,SIP dan saksi MHD.Pribadi,SH bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan dari Polsek Bandar Sei Kijang langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dan menangkap terdakwa Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi .Selanjutnya terdakwa bersama mobilyang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan **dibawah jok kursi depan sebelah kiri supir** 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis pil ecstasy dan **dibawah jok kursi supir** 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak Susu merk Frisian Flag warna biru hijau berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis pil ecstasy .Selanjutnya terdakwa Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan didalam mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa tersebut adalah narkotika

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Popo (belum tertangkap) yang beralamat di Jakarta dan Narkotika tersebut diperoleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan temannya Popo di depan Ruko di samping Bank Mandiri Jl Sudirman Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa Ardy Yosua Napitupulu Alias Yosi berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI memberi kesimpulan : -----

Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Ardy Yosua Napitupulu alias Yosi tersebut pada BAB III ,kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti **A** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 taun 2009 tentang Narkotika**
2. Barang bukti **B,C,D dan E** adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **37Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 taun 2009 tentang Narkotika**

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 150 / BB / III / 180500 / 2017 tanggal 24 Maret 2017 An.terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI,yang ditandatangani oleh Syaiful ,SH selaku Pemimpin Cabang ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 1(satu)bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 4(empat)bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika **jenis shabu -shabu** dengan berat kotor 1029,84 gram ,berat pembungkus 47,11 gram dan **berat bersih 982,73 gram** dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan .
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 949,63 gram untuk dimusnakan .
4. Barang bukti berupa 1 (satu)kantong asoy warna hitam dan 4 (empat)bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 47,11 gram.

3. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero)Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 151 / BB / III / 180500 / 2017 tanggal 24 Maret 2017 An.terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI,yang ditandatangani oleh Syaiful ,SH selaku Pemimpin Cabang ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 3 (tiga)bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria ”** sebanyak **1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir** dengan berat kotor 519,82 gram , berat pembungkus 4,8 gram dan berat bersih **515,02 gram**
 - a. 1 (satu)bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna biru langit merk “Star Wars”** sebanyak **507 (lima ratus tujuh) butir** dengan berat kotor 193,95 gram , berat pembungkus 1,4 gram dan **berat bersih 192,55 gram.**
 - b. 1 (satu)bungkus plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna biru tua logo angka “ 8”** sebanyak **1004 (seribu empat)butir** dengan berat kotor 300,05 gram ,berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih **291,28 gram** dan 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi diduga **narkotika jenis pil ecstasy warna biru muda “ no**

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



name” sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir dengan berat kotor 286,64 gram ,berat pembungkus 8,77 gram dan **berat bersih 277,87 gram.**1 (satu) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 10,66 gram,dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak **2 (dua) butir untuk pemeriksaan di Pengadilan .**
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna coklat logo “ bintang” dan “ kelamin pria “** sebanyak 1519 (seribu lima ratus Sembilan belas) butir untuk dimusnahkan
4. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 4,8 gram.
5. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru langit merk “Star Wars”** sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
6. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru langit merk “Star Wars”** sebanyak **1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Pengadilan .**
7. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru langit merk “Star Wars”** sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir untuk dimusnahkan .
8. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 1,4 gram.
9. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru tua logo angka “ 8”** sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru tua logo angka " 8"** sebanyak **1 (satu) butir** untuk **pemeriksaan di Pengadilan .**
11. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru tua logo angka " 8"** sebanyak **971 (Sembilan ratus tujuh puluh satu)** butir untuk dimusnahkan
12. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru muda " no name"** sebanyak **33 (tiga puluh tiga)** butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan.
13. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru muda " no name"** sebanyak **1 (satu) butir** untuk **pemeriksaan di Pengadilan.**
14. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ecstasy **warna biru muda " no name"** sebanyak **996 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam)** butir untuk dimusnahkan .
15. Barang bukti berupa **5 (lima)** bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus **28,2 gram.**

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal **memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih :2259 ,45 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima) gram dari penjumlahan (982,73 gram jenis shabu- shabu + 1276,72 gram jenis pil ecstasy.**

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut **pasal 112 ayat (2) UURI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MHD. PRIBADI, SH.,** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 wib di

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau.

- Bahwa, rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan yaitu NANANG SAPUTRA, SIP anggota Dit. Resnarkoba Polda Riau, dan Tim anggota Subdit III Dit Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa, caranya saksi dan kawan-kawan Tim anggota Subdit III Dit Resnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba di Hotel Resti Menara Pekanbaru.
- Bahwa, anggota Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan disekitar tempat yang diinformasikan tersebut dan diperoleh informasi bahwa transaksi narkoba tersebut akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 anggota Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, yang dipimpin oleh Wadir Dit Res Narkoba Polda Riau kembali melakukan pemantauan di Hotel Resti Menara Pekanbaru dan saat itu anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih keluar dari parkir Hotel yang dicurigai oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bahwa pelaku yang akan melakukan transaksi narkotika berada didalam mobil tersebut.
- Bahwa anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau langsung melakukan pembuntutan terhadap mobil tersebut, dan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut terus dibuntuti atau diikuti oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang bergerak dari dalam Kota Pekanbaru sampai keluar kota Pekanbaru hingga memasuki Jalan Lintas Timur menuju arah ke Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut berada di daerah Jalan Lintas

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau lalu saksi beserta saksi Nanang Saputra ,SIP bersama tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dengan dibantu oleh petugas berpakaian seragam dari Polsek Bandar Seikijang langsung melakukan pemberhentian atau penyetopan terhadap mobil tersebut, dan saat itu anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.

- Bahwa selain terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang ditangkap, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau juga mengamankan teman – temannya yang berada di dalam mobil tersebut yang bernama RAMADHANI Alias DANI, ELSA SEPTIANA Alias ELSA dan FITRI QAMARIAH Alias PIPIT. Setelah saksi dan anggota tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI selanjutnya anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI beserta kendaraan yang dikendarai terdakwa ke Polsek Bandar Seikijang.
- Bahwa setelah sampai di halaman Polsek Bandar Seikijang Polres Pelalawan lalu anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan didalam mobil terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik terdiri dari : 1 (satu) bungkus plastik hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis Pil ecstasy, dimana bungkus tersebut ditemukan tersimpan dibawah jok kursi depan posisi sebelah sopir dan kemudian saksi menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak Susu merk Frisian Flag warna biru hijau yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bungkus berisikan diduga narkoba jenis Pil ecstasy, yang mana bungkus tersebut ditemukan tersimpan dibawah jok kursi sopir.

- Bahwa kemudian selain barang bukti yang diduga narkoba yang diamankan dan disitakan tersebut, lalu anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0813 1719 4854 yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B.2827.SKI yang digunakan untuk alat transportasi oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI serta Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, barang bukti narkoba yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan didalam mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh tedakwa tersebut adalah barang pesanan sdr. POPO (DPO) yang beralamat di Jakarta dimana Popo saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Tangerang Prov. Banten.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI kepada saksi, barang bukti narkoba pesanan dari sdr. POPO tersebut diambilnya dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri ; postur tubuh tinggi sekitar 165 cm, tubuhnya sedang, muka bulat, kepala botak, kulit agak gelap, ada berowokan, berpakaian switer warna abu, dan logat bahasa minang, serta sewaktu menyerahkan barang bukti narkoba tersebut kepada terdakwa menggunakan alat transportasi kendaraan roda dua jenis Ninja warna hijau kondisi kendaraan trondol kenalpot resing, dan barang bukti narkoba tersebut

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya di Jln. Jend. Sudirman depan ruko disamping Bank Mandiri Pekanbaru.

- Bahwa, dari pengakuan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI bahwa ke 3 (tiga) orang temannya yang bernama RAMADHANI Alias DANI, ELSA SEPTIANA Alias ELSA dan FITRI QAMARIAH Alias PIPIT, mereka tidak mengetahui tujuan terdakwa mau mengambil pesanan barang berupa narkoba milik sdr. POPO ,hanya diajak jalan-jalan untuk berlibur ke Pekanbaru.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RONI ASWANDI PANE, SH.,** di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.15 wib, sewaktu saksi dan kawan-kawan anggota Polsek Bandar Seikijang sedang melaksanakan Dinas piket jaga di Mapolsek, datang ke kantor Polsek Bandar Seikijang anggota Dit Resnarkoba Polda Riau memberitahukan bahwa mereka sedang melakukan pengejaran pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba yang menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna putih.
- Bahwa kemudian saksi dan kawan-kawan membantu anggota Dit Resnarkoba Polda Riau untuk melakukan penangkapan dengan merencanakan penyetopan kendaraan mobil pelaku dipinggiran jalan lintas timur, dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kami menunggu mobil yang dikendarai pelaku di depan kantor Polsek Bandar Seikijang, kemudian melintas mobil yang dikendarai pelaku dari arah Pekanbaru menuju ke Pangkalan Kerinci Pelalawan.
- Bahwa, setelah itu saksi dan kawan-kawan melakukan pengejaran menggunakan Mobil Patroli Polsek Bandar Seikijang sedangkan anggota Dit Resnarkoba Polda Riau terlebih dahulu mengejar dengan menggunakan mobil juga, dan kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter dari kantor Polsek Bandar Seikijang

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh pelaku dapat diberhentikan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Riau dan barulah saksi dan kawan-kawan anggota Polsek Bandar Seikijang menyusul dan berhenti dibelakang mobil pelaku, tetapi pelaku yang mengendari mobil tersebut sudah diamankan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.

- Bahwa, saksi dan kawan-kawan ikut membantu mengamankan 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil selain dari pengemudi mobil tersebut untuk disuruh keluar dari dalam mobil, kemudian mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa beserta 2 (dua) orang perempuan diamankan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Riau dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang sedangkan terdakwa yang mengendari mobil dan 1 (satu) orang laki-laki kawannya, kami bawa diamankan dengan menggunakan mobil Patroli Polsek ke kantor Polsek Bandar Seikijang, dan setelah sampai di halaman Polsek Bandar Seikijang lalu mobil Toyota Azanva yang dikendarai terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh terdakwa dan kawan-kawannya waktu itu.
- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu ditemukan barang bawaan milik terdakwa oleh anggota tim Dit Reserse Narkoba Polda Riau, berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik terdiri dari : 1 (satu) bungkus plastik hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis Pil ecstasy, yang mana bungkus tersebut ditemukan tersimpan dibawah jok kursi depan posisi sebelah sopir, dan ditemukan lagi oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Riau berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak Susu merk Frisian Flag warna biru hijau yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan diduga narkotika jenis Pil ecstasy, yangmana bungkus tersebut ditemukan tersimpan dibawah

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok kursi sopir, dan setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis shabu dan pil ecstasy tersebut, kemudian anggota tim Dit Resnarkoba Polda Riau mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Riau guna proses tindak lanjutnya.

- Bahwa dari keterangan terdakwa, bahwa dia mendapatkan Narkotika yang ditemukan didalam mobil yang dikendari terdakwa berasal dari Pekanbaru tapi tidak mengenali si pemberi barang berupa Narkotika tersebut.
- Bahwa penjelasan terdakwa yang bernama ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI bahwa narkotika yang diambilnya di Pekanbaru dari si pemberi barang berupa Narkotika jenis shabu dan pil ecstasy tersebut mau dibawanya dengan tujuan ke Jakarta.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **FITRI QAMARIAH SOFYAN Alias PIPIT Binti SOFYAN**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yakni pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, sekira pukul 01.30 wib dan tempat kejadiannya di Jalan Lintas Timur daerah Seikijang dekat Polsek Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau sebanyak 3 (tiga) orang tapi saksi tidak tahu nama petugas Polisi tersebut.
- Bahwa, terjadinya penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau, yaitu pada saat saksi bersama dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, ELSA dan DANI didalam satu kendaraan mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan tujuan ke Jakarta dari Pekanbaru.
- Bahwa, tiba-tiba ditengah perjalanan diberhentikan oleh mobil yang dikendarai oleh petugas Polisi dan setelah mobil yang

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berhenti dipinggir jalan lalu saksi dan kawan-kawan disuruh turun keluar dari dalam mobil lalu saksi dan ELSA disuruh lagi naik ke dalam mobil Avanza putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang petugas Polisi lalu dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang, sedangkan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dan DANI disuruh naik ke dalam mobil Dinas petugas Polisi kemudian juga dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang.

- Bahwa sesampai di kantor Polsek Bandar Seikijang lalu kendaraan mobil Avanza putih yang saksi dan kawan-kawan tumpangi digeledah oleh petugas Polisi dan petugas Polisi menemukan barang bukti berupa Narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus kresek hitam yang ditemukan oleh petugas Polisi yang terletak terpisah yaitu : 1 (satu) kantong kresek warna hitam dibawah jok kursi sopir dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam dibawah jok kursi depan sebelah sopir (posisi tempat ELSA duduk), kemudian setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pemilik dan yang menyimpan atau menguasai barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat penggeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna putih tersebut, adalah milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, atau yang menyimpan atau yang menguasai adalah terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang disimpan atau yang dikuasainya di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI waktu kejadian itu, adalah narkotika jenis shabu dan pil ecstasy.
- Bahwa banyak narkotika jenis shabu dan ecstasy yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, yaitu sebelumnya saksi tidak tahu berapa banyaknya karena masih terbungkus dalam kantong plastik

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, tapi setelah saksi menyaksikan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti barulah diketahui jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) kilogram dan pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir.

- Bahwa saksi tahu bentuk tempat penyimpanan narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) kilogram dan pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, bahwa yang saksi lihat bentuk tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang seberat ± 1 (satu) kilogram disimpan dalam plastik kresek hitam berbentuk gumpalan bulat terbungkus dalam kantong plastik hitam, sedangkan narkotika jenis pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir bentuk tempat penyimpanannya didalam kotak susu bendera merk Frisan Flag dan dalam plastik berwarna bening berbentuk lonjong yang dibungkus lakban warna bening.
- Bahwa, saksi tidak ada diberitahu oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berkaitan dengan barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ecstasy yang disimpan atau dalam penguasaannya didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi kenapa dan apa tujuan saksi berada didalam satu mobil yang dikemudikan atau dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan termasuk juga ELSA dan DANI, yaitu saksi awalnya diajak jalan-jalan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tapi tidak ada diberitahu mau kemana tujuan diajak jalan-jalan dan termasuk juga teman saksi yang bernama ELSA, setelah selama ± 2 (dua) hari dalam perjalanan dari Jakarta dan sesampai di Pekanbaru setelah menginap di Hotel Resti Menara Pekanbaru, barulah saksi tahu tujuannya ke Pekanbaru dan apa urusan sdr. ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI di Pekanbaru saksi juga tidak tahu.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebatas teman saja dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sampai

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.

- Bahwa, saksi tidak ada diberikan upah atau uang jasa atau dijanjikan diberikan uang oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sebelum berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atau setelah sampai di Jakarta dari Pekanbaru, saksi hanya diberikan makan, keperluan pribadi, dan tempat penginapan selama dalam perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru dan begitu juga rencana sebaliknya dari Pekanbaru ke Jakarta semuanya dibiayai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa, adapun kronologis kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI karena membawa, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis shabu dan pil ecstasy, yaitu Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib sewaktu saksi sedang main di rumah teman saksi mendapat telpon dari ELSA mengatakan apa mau diajak jalan-jalan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tapi tidak diberitahukan tujuannya kemana oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, lalu terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI menanyakan apa ada mobil sewa dan saksi mengatakan ada yaitu mobil om saksi yang bernama RIKI.
- Bahwa, malam itu juga saksi bersama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI mengambil mobil sewaan di rumah nenek saksi, dan setelah itu terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI membawa mobil tersebut sedangkan saksi pulang ke kosan tempat tinggal saksi, dan keesokan hari yaitu pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI datang ke kosan tempat tinggal saksi menjemput saksi bersama ELSA untuk mengajak berangkat jalan-jalan, dan tidak lama kemudian datang sdr. DANI ke tempat kosan saksi dan ELSA, dan sekitar pukul 16.00 wib hari itu juga kami berangkat dari Jakarta menuju ke arah Pelabuhan Merak (belum diketahui tujuan ke Pekanbaru) dengan

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.

- Bahwa, perjalanan ditempuh selama 2 (dua) hari dari Jakarta menuju ke Pekanbaru bergantian mobil dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan DANI, dan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib kami sampai di Pekanbaru, dan di kota Pekanbaru kami mutar-mutar mencari penginapan kemudian kami menginap di Hotel Resti Menara Pekanbaru.
- Bahwa selama di Hotel Resti Menara Pekanbaru kegiatan saksi hanya makan tidur di kamar hotel dan keluar sebentar membeli makanan dan selama di hotel saksi lihat terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI kegiatannya makan tidur juga dan ada sekali-kali keluar cari makanan, dan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib saksi tahu dan lihat terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI keluar dari hotel sedirian sedangkan saksi, ELSA dan DANI waktu itu tinggal di kamar hotel dengan kegiatan saksi menonton televisi dan telphon-telphonan, ELSA, menonton televisi dan DANI sedang tidur.
- Bahwa malam itu juga sekira pukul 24.00 wib saksi di telephone oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tiba-tiba memberitahu suruh segera cek out atau keluar hotel untuk siap-siap diajak pulang ke Jakarta, setelah itu kami siap-siap untuk cek out dan saksi membangunkan DANI dan kemudian saksi dan ELSA turun ke lantai bawah hotel disusul sama DANI dan kami bertiga menunggu sebentar di lobby hotel dan tidak lama sekitar 2 (dua) menit datang terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sedang menunggu didalam mobil Toyota Avanza putih di halaman hotel.
- Bahwa, ELSA dan DANI bersamaan menuju ke mobil yang dikemudikan oleh ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang sedang menunggu di dalam mobil, dan setelah saksi, sdri. ELSA,

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. DANI masuk ke mobil terus kami langsung berangkat menuju ke Jakarta melewati Jalan Lintas Timur,

- Bahwa, sekitar satu setengah jam perjalanan dari Pekanbaru dengan cuaca hujan lebat/deras tiba-tiba kendaraan kami yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI diberhentikan oleh petugas Polisi, setelah mobil berhenti lalu kami semua disuruh keluar dari mobil dan setelah itu saksi dan ELSA dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang, sedangkan DANI dan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI disuruh naik ke kendaraan petugas Polisi dibawa juga menuju kantor Polsek Bandar Seikijang.
- Bahwa sesampai di kantor Polsek Bandar Seikijang kendaraan yang dikemudikan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI digeledah oleh petugas Polisi dan saat itu ditemukan barang yang diduga Narkoba jenis shabu dan pil ecstasy sebanyak 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dibagian bawah jok kursi sopir dan dibagian bawah jok kursi depan sebelah sopir yaitu kursi tempat duduk ELSA sewaktu didalam mobil. Dan kemudian saksi, ELSA, DANI dan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI serta barang bukti Narkoba dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan tindak lanjutnya.
- Bahwa, saksi tidak ada mendengar pembicaraan atau percakapan antara terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan orang lain atau temannya yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau penyerahan dan penerimaan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ecstasy selama saksi bersamaan dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa, saksi tidak ada mengawani atau menemani terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sewaktu menerima barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ecstasy pada hari Kamis malam, tanggal 23 Maret 2017.

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada melihat ELSA dan FITRI ikut menemani atau mendampingi terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sewaktu menerima barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ecstasy pada hari Kamis malam, tanggal 23 Maret 2017, karena ELSA dan DANI bersama saksi sedang beristirahat di hotel sedangkan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI pada malam itu keluar sendiri dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa, saksi tahu siapa pemilik mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B.2827.SKI, warna putih yang digunakan sebagai alat transportasi oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI saat kejadian tersebut, yaitu saksi RICKY RUSDI SADEK.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **RICKY RUSDY SADEK Alias RIKI Bin RUSDI SADEK**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya tapi setelah dapat beritanya dari saksi FITRI QAMARIAH Alias PIPIT (keponakan dari istri saksi) bahwa kejadian penangkapan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI karena tersangkut masalah tindak pidana Narkoba yaitu pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, sekira pukul 01.30 wib dan tempat kejadiannya di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI hanya sebatas teman dan saksi kenal dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI kurang lebih 1 (satu) bulan dari PIPIT karena temannya PIPIT, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yaitu hubungan sewa menyewa mobil karena mobil milik saksi disewa oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI selama 1 (satu) minggu yang katanya untuk dipakai jalan-jalan ke luar kota tujuan ke daerah

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, ternyata tersangkut dalam masalah tindak pidana Narkoba.

- Bahwa, terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, adalah teman FITRI keponakan istri saksi yang menyewa atau merental mobil saksi yang mana janjinya untuk disewa/dirental selama 1 (satu) minggu dan dipakai untuk digunakan jalan-jalan liburan ke luar kota dengan tujuan ke daerah Yogyakarta, tapi ternyata terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI membawa mobil saksi ke Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa, jenis, merk, nomor polisi dan warna mobil milik saksi yang disewa atau dirental oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, yaitu mobil jenis minibus merk Toyota Avanza seri E-VVTI, nomor Polisi B.2827.SKI, warna putih.
- Bahwa, saksi mempunyai bukti kepemilikan mobil yang dirental atau disewa oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yaitu STNK atas nama saksi, surat bukti perjanjian kredit dengan PT. Mandiri Tunas Finance Jakarta, Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dari ACE Jaya Proteksi, karena mobil saksi tersebut masih dalam tanggungan kredit dengan PT. Mandiri Tunas Finance Jakarta.
- Bahwa, saksi belum menerima atau belum dibayar uang sewa atau rental mobil sewaktu saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, karena mobil saksi yang disewa atau dirental melalui FITRI Alias PIPIT makanya saksi menyerahkan mobil tersebut.
- Bahwa, mobil milik saksi ada dalam penguasaan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yang kemudian digunakan sebagai alat transportasi oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI untuk membawa, mengangkut, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ecstasy di wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan Prov. Riau, yaitu, Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib sewaktu saksi lagi dalam perjalanan pulang kerja dari Jakarta ke Tangerang Selatan, saksi

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telpon oleh FITRI Alias PIPIT (keponakan isteri saksi) bahwa ada temannya PIPIT bernama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang mau menyewa mobil saksi ke luar kota dengan tujuan ke Yogyakarta dan menanyakan harga sewa per-harinya, lalu saksi memberitahukan sewa mobil seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per-harinya, karena temannya FITRI Alias PIPIT yaitu terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI mau menyewa selama 1 (satu) minggu dengan harga yang sesuai disepakati, maka saksi mau menyewakan mobil tersebut, masih dalam pembicaraan melalui telpon saksi menyuruh FITRI Alias PIPIT untuk mengambil mobil yang disewakan di rumah neneknya di daerah Cipulir Jakarta Selatan. Lalu malam itu juga mobil saksi yang sudah diletakkan di rumah neneknya FITRI Alias PIPIT diambil oleh FITRI Alias PIPIT bersama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan setelah itu saksi tidak tahu kemana tujuan mobil saksi yang disewakan atau direntalkan tersebut dibawa oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan saksi tahunya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib dari FITRI Alias PIPIT kalau mobil yang disewa atau dirental terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI ada masalah dalam perkara Tindak Pidana Narkoba di Polda Riau.

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa saja kawan-kawan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang diajak atau dibawa jalan-jalan ke daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B.2827.SKI, warna putih milik saksi yang disewa atau dirental, tapi setelah dapat cerita dari FITRI Alias PIPIT yang dibawa jalan-jalan ke Pekanbaru oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, ada bertiga orang yaitu FITRI Alias PIPIT, ELSA (teman sdri. FITRI Alias PIPIT), dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa, saksi ada diberitahu terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI kemana tujuan mobil yang disewa atau dirental digunakannya yaitu untuk keperluan mau ke luar kota daerah Yogyakarta dan keperluannya untuk jalan-jalan liburan.

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik saksi yang disewa atau dirental tersebut, akan digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut atau membawa Narkotika jenis shabu dan pil ecstasy yang diambil dari Kota Pekanbaru dan dibawa ke Jakarta.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi RAMADHANI Alias DANI Bin RUSLAN, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yakni pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, sekira pukul 01.30 wib dan tempat kejadiannya di Jalan Lintas Timur daerah Seikijang dekat Polsek Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau sebanyak 3 (tiga) orang tapi saksi tidak tahu nama petugas Polisi tersebut.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau, yaitu pada saat saksi bersama dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, ELSA dan FITRI di dalam satu kendaraan mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan tujuan ke Jakarta dari Pekanbaru, tiba-tiba ditengah perjalanan diberhentikan oleh mobil yang dikendarai oleh petugas Polisi dan setelah mobil yang dikendarai terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berhenti dipinggir jalan, lalu saksi dan kawan-kawan disuruh keluar dari dalam mobil lalu saksi dan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI disuruh naik ke dalam mobil petugas kemudian dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang, sesampai di kantor Polsek Bandar Seikijang lalu kendaraan yang saksi dan kawan-kawan tumpangi digeledah oleh petugas Polisi, dan petugas Polisi menemukan barang bukti berupa Narkoba sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna hitam dibawah jok kursi sopir dan ditemukan juga 1 (satu) kantong kresek warna hitam

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah jok kursi depan sebelah sopir, kemudian setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Riau.

- Bahwa pemilik dan yang menyimpan atau menguasai barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat peggeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna putih tersebut, adalah milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, atau yang menyimpan atau yang menguasai adalah terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang disimpan atau yang dikuasanya di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendari oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI waktu kejadian itu, adalah narkotika jenis shabu dan pil ecstasy.
- Bahwa, banyak narkotika jenis shabu dan ecstasy yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, yaitu sebelumnya saksi tidak tahu berapa banyaknya karena masih terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, tapi setelah saksi menyaksikan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti barulah diketahui jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) kilogram dan pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir.
- Bahwa saksi tahu bentuk tempat penyimpan narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) kilogram dan pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, yang saksi lihat bentuk tempat penyimpan narkotika jenis shabu yang seberat ± 1 (satu) kilogram disimpan dalam plastik kresek hitam berbentuk gumpalan bulat terbungkus dalam kantong plastik hitam, sedangkan narkotika jenis pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir bentuk tempat penyimpannya di dalam kotak susu bendera merk Frisan Flag dan dalam plastik berwarna bening berbentuk lonjong yang dibungkus lakban warna bening.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada diberitahu oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berkaitan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ecstasy yang disimpan atau dalam penguasaannya didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI saat kejadian tersebut.
- Bahwa menurut saksi kenapa dan apa tujuan saksi berada didalam satu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan termasuk juga sdr. ELSA dan sdr. FITRI, karena saksi dan kawan-kawan diajak jalan-jalan ke Pekanbaru oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, sedangkan saksi sekalian untuk menjumpai kawan bernama sdr. BOWO, beralamat di Jl. Garuda 1 Pekanbaru tapi belum sempat ketemu, dan juga sekaligus dimintai tolong oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI untuk bergantian mengendarai mobil dari Jakarta ke Pekanbaru dan sebaliknya dari Pekanbaru ke Jakarta.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dari sejak sekolah SMA kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang ini, dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan upah atau uang jasa atau dijanjikan diberikan uang oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sebelum berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru atau setelah sampai di Jakarta dari Pekanbaru, saksi hanya diberikan makan, keperluan pribadi, dan tempat penginapan selama dalam perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru atau sebaliknya dari Pekanbaru ke Jakarta oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian tindak pidana Khusus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI karena membawa, memiliki, dan menguasai Narkoba jenis shabu dan pil ecstasy, yaitu Pada hari

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, karena saksi kabur dari rumah karena dimarahi bapak sebab memakai uang iuran sekolah, dan hampir satu minggu saksi tinggal di rumah terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI menawarkan untuk jalan-jalan ke Pekanbaru karena saksi bisa membawa atau mengendarai mobil, sedangkan waktu itu saksi lihat terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sudah bersama ELSA (pacar ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI) dan FITRI dengan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih, setelah saksi mau menerima tawaran terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI mengajak jalan-jalan ke Pekanbaru, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 wib saksi berangkat bersama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, ELSA, dan FITRI dari Jakarta menuju ke Pekanbaru, dan selama dua hari diperjalanan dari Jakarta menuju Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib kami sampai di Pekanbaru dan di kota Pekanbaru kami mutar-mutar mencari penginap kemudian kami dapat penginapan di Hotel Resti Menara Pekanbaru.

- Bahwa selama di Hotel Resti Menara Pekanbaru saksi hanya makan tidur di kamar hotel dan saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 24.00 wib sewaktu saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh ELSA dan FITRI untuk siap-siap pulang ke Jakarta, setelah saksi dibangunkan oleh ELSA dan FITRI dan kemudian saksi turun ke lantai bawah hotel dan saksi lihat terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sudah menunggu di halaman hotel didalam mobil, lalu saksi, ELSA, dan FITRI bersamaan menuju ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang sedang menunggu di dalam mobil,

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi, ELSA dan FITRI naik ke mobil terus kami langsung berangkat menuju ke Jakarta melewati Jalan Lintas Timur, dan sekitar satu setengah jam perjalanan dari Pekanbaru dengan cuaca hujan lebat/deras tiba-tiba kendaraan kami yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI diberhentikan oleh petugas Polisi, setelah mobil berhenti lalu saksi dan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI disuruh naik ke kendaraan petugas Polisi menuju kantor Polsek Bandar Seikijang, sesampai di kantor Polsek Bandar Seikijang kendaraan yang dikemudikan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI digeledah oleh petugas Polisi dan saat itu ditemukan barang yang diduga Narkoba jenis shabu dan pil ecstasy sebanyak 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dibagian bawah jok kursi sopir dan dibagian bawah jok kursi depan sebelah sopir. Dan kemudian saksi dan kawan-kawan serta barang bukti Narkoba dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang yang diberikan kepada terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI mengenai barang berupa narkotika jenis shabu dan pil ecstasy yang dibawa, dimiliki, disimpan atau yang dikuasainya pada waktu kejadian itu.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pembicaraan atau percakapan antara terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan orang lain atau temannya yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau penyerahan dan penerimaan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan pil ecstasy selama saksi bersamaan dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa saksi tidak ada mengawani atau menemani terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sewaktu menerima barang

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ecstasy pada hari Kamis malam, tanggal 23 Maret 2017.

- Bahwa saksi tidak ada melihat ELSA dan. FITRI ikut menemani atau mendampingi terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sewaktu menerima barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ecstasy pada hari Kamis malam, tanggal 23 Maret 2017, karena ELSA dan FITRI bersama saksi sedang beristirahat di hotel sedangkan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI pada malam itu keluar sendiri dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tanpa sepengetahuan saksi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **ELSA SEPTIANA Alias ELSA Binti JUMAWAN**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017, sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur daerah Seikijang dekat Polsek Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau sebanyak 3 (tiga) orang , akan tetapi saksi tidak tahu nama petugas Polisi tersebut.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau, yaitu pada saat saksi bersama dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, FITRI dan DANI didalam satu kendaraan mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan tujuan ke Jakarta dari Pekanbaru, tiba-tiba ditengah perjalanan diberhentikan oleh mobil yang dikendarai oleh petugas Polisi dan setelah mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berhenti dipinggir jalan lalu saksi dan kawan-kawan disuruh turun keluar dari dalam mobil lalu saksi dan FITRI disuruh lagi naik ke dalam mobil Avanza putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang petugas Polisi lalu dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang, sedangkan terdakwa ARDY

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dan sdr. DANI disuruh naik ke dalam mobil Dinas petugas Polisi kemudian juga dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang, sesampai di kantor Polsek Bandar Seikijang lalu kendaraan mobil Avanza putih yang saksi dan kawan-kawan tumpangi digeledah oleh petugas Polisi, dan petugas Polisi menemukan barang bukti berupa Narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus kresek hitam yang ditemukan oleh petugas Polisi yang terletak terpisah yaitu ; 1 (satu) kantong kresek warna hitam dibawah jok kursi sopir dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam dibawah jok kursi depan sebelah sopir (posisi tempat saksi duduk), kemudian setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Riau.

- Bahwa pemilik dan yang menyimpan atau menguasai barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat peggeledahan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna putih tersebut, adalah milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, atau yang menyimpan atau yang menguasai adalah terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang disimpan atau yang dikuasainya di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendari oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI waktu kejadian itu, adalah narkotika jenis shabu dan pil ecstasy.
- Bahwa menurut saksi ,banyak narkotika jenis shabu dan ecstasy yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, yaitu sebelumnya saksi tidak tahu berapa banyaknya karena masih terbungkus dalam kantong plastik warna hitam ,tapi setelah saksi menyaksikan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti barulah diketahui jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) kilogram dan pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir.
- Bahwa, saksi tahu bentuk tempat penyimpan narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) kilogram dan pil ecstasy sebanyak \pm

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 (empat ribu) butir yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tersebut, bahwa yang saksi lihat bentuk tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang seberat ± 1 (satu) kilogram disimpan dalam plastik kresek hitam berbentuk gumpalan bulat terbungkus dalam kantong plastik hitam, sedangkan narkoba jenis pil ecstasy sebanyak ± 4.000 (empat ribu) butir bentuk tempat penyimpanannya di dalam kotak susu bendera merk Frisan Flag dan dalam plastik berwarna bening berbentuk lonjong yang dibungkus lakban warna bening.

- Bahwa, saksi tidak ada diberitahu oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berkaitan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ecstasy yang disimpan atau dalam penguasaannya didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI saat kejadian tersebut.
- Bahwa menurut saksi kenapa dan apa tujuan saksi berada didalam satu mobil yang dikemudikan atau dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dan termasuk juga FITRI dan DANI, yaitu saksi awalnya diajak jalan-jalan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI tapi tidak ada diberitahu mau kemana tujuan diajak jalan-jalan dan termasuk juga teman saksi yang bernama FITRI, setelah selama ± 2 (dua) hari dalam perjalanan dari Jakarta dan sesampai di Pekanbaru setelah menginap di Hotel Resti Menara Pekanbaru, barulah saksi tahu tujuannya ke Pekanbaru dan apa urusan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI di Pekanbaru saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena saksi berpacaran dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sampai saat ini, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan upah atau uang jasa atau dijanjikan diberikan uang oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sebelum berangkat dari Jakarta ke

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atau setelah sampai di Jakarta dari Pekanbaru, saksi hanya diberikan makan, keperluan pribadi, dan tempat penginapan selama dalam perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru dan begitu juga rencana sebaliknya dari Pekanbaru ke Jakarta semuanya dibiayai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.

- Bahwa, kronologis kejadian tindak pidana Khusus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI karena membawa, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis shabu dan pil ecstasy, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib sewaktu saksi sedang bersama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI berbelanja di Swalayan CARRYFOUR Bintaro Jakarta Selatan pada saat itu terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI bertanya kepada saksi untuk mengajak jalan-jalan tapi tidak diberitahu tujuannya kemana oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, karena saksi mau lalu saksi telephone kawan saksi bernama FITRI untuk diajak juga dan dia mau juga diajak jalan -jalan bersama saksi.
- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI datang kekosan tempat tinggal saksi bersama FITRI, dan tidak lama kemudian datang sdr. DANI ke tempat kosan saksi dan FITRI, dan sekitar pukul 16.00 wib hari itu juga kami berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, dan perjalanan ditempuh selama 2 (dua) hari dari Jakarta menuju ke Pekanbaru bergantian mobil dikendarai oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan DANI, dan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib kami sampai di Pekanbaru, dan di kota Pekanbaru kami mutar-mutar mencari penginapan, kemudian kami menjumpai penginapan di Hotel Resti Menara Pekanbaru. Selama di Hotel Resti Menara Pekanbaru kegiatan saksi hanya

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tidur di kamar hotel dan keluar sebentar membeli makanan dan selama di hotel saksi lihat terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI kegiatan makan tidur juga dan ada sekali-kali keluar cari makanan.

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib saksi tahu dan lihat terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI keluar hotel sedirian, sedangkan saksi, FITRI dan DANI waktu itu tinggal di kamar hotel dengan kegiatan saksi menonton televisi, FITRI telphon-telphonan, dan DANI sedang tidur, lalu malam itu juga sekira pukul 24.00 wib FITRI di telephone oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI memberitahu suruh cek out hotel untuk siap-siap diajak pulang ke Jakarta, setelah itu kami siap-siap untuk cek out dan FITRI membanguni DANI dan kemudian saksi dan sdr. DANI dan kami bertiga menunggu di lobby hotel dan tidak lama datang terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI menunggu mobil Toyota Avanza putih di halaman hotel.
- Bahwa saksi, FITRI dan DANI bersamaan menuju ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang sedang menunggu di dalam mobil, dan setelah saksi, FITRI, dan DANI masuk ke mobil terus kami langsung berangkat menuju ke Jakarta melewati Jalan Lintas Timur.
- Bahwa, sekitar satu setengah jam perjalanan dari Pekanbaru dengan cuaca hujan lebat atau deres tiba-tiba kendaraan kami yang dikemudikan oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI diberhentikan oleh petugas Polisi, setelah mobil berhenti lalu kami semua disuruh keluar dari mobil dan setelah itu saksi dan FITRI dibawa ke kantor Polsek Bandar Seikijang, sedangkan DANI dan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI disuruh naik ke kendaraan petugas Polisi dibawa juga menuju kantor Polsek Bandar Seikijang, sesampai di kantor Polsek Bandar Seikijang kendaraan yang dikemudikan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI digeledah oleh petugas Polisi dan saat itu

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang yang diduga Narkoba jenis shabu dan pil ecstasy sebanyak 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam yang ditemukan dibagian bawah jok kursi sopir dan dibagian bawah jok kursi depan sebelah sopir yaitu kursi tempat saksi duduk sewaktu didalam mobil. Dan kemudian saksi, FITRI, DANI dan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI serta barang bukti Narkoba dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, saksi tidak ada mendengar pembicaraan atau percakapan antara terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan orang lain atau temannya yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau penyerahan dan penerimaan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan pil ecstasy selama saksi bersamaan dengan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI.
- Bahwa, saksi tidak ada mengawani atau menemani terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sewaktu menerima barang yang diduga narkotika jenis shabu dan pil ecstasy pada hari Kamis malam, tanggal 23 Maret 2017.
- Bahwa, saksi tidak ada melihat DANI dan FITRI ikut menemani atau mendampingi terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI sewaktu menerima barang yang diduga narkotika jenis shabu dan pil ecstasy pada hari Kamis malam, tanggal 23 Maret 2017, karena saksi lihat atau setahu saksi, FITRI dan DANI bersama dengan saksi lagi beristirahat di hotel sedangkan terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI pada malam itu keluar sendiri dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa, saksi tahu siapa pemilik mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B.2827.SKI, warna putih yang digunakan sebagai alat transportasi oleh terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI saat kejadian tersebut, yaitu om dari saksi FITRI yaitu saksi RIKI.

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika karena kepemilikan atau menguasai narkotika jenis shabu dan ecstasy, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Riau dan petugas Polisi setempat yang berpakaian seragam, yaitu pada saat terdakwa sedang menyetir atau mengendarai mobil arah menuju ke Jakarta dari Pekanbaru.
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Riau, kawan terdakwa yang berada didalam mobil yang dikendarai terdakwa, yaitu, RAMADHANI Alias DANI, ELSA SEPTIANA Alias ELSA, dan FITRI QAMARIAH.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu dan ecstasy dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya, tapi terdakwa memiliki nomor handphone untuk dapat berkomunikasi dengan orang tersebut dan terdakwa sampai bisa ketemu dengan laki-laki tersebut karena berkomunikasi lewat handphone yang diberikan oleh sdr. POPO (DPO).
- Bahwa, seorang laki-laki yang menyerahkan narkotika tersebut kepadanya, dengan ciri-cirinya, postur tubuh tinggi sekitar 165 cm, tubuhnya sedang, muka bulat, kepala botak, kulit agak gelap, ada berowokan, berpakaian switer warna abu, logat bahasa minang, dan menggunakan kendaraan Ninja dua tak warna hijau kondisi kendaraan trondol kenalpot resing.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan sdr. POPO kurang lebih 1 (satu) tahun di tempat biasa tongkrongan daerah Kodam Bintaro Jakarta Selatan, dan keberadaan atau tempat tinggal sdr.

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPO saat ini menjadi tahanan di Rutan Kelas I Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten, dan dengan ciri-ciri sdr. POPO ; badan tinggi gemuk, muka bulat, potongan rambut botak, kulit gelap, umur sekitar 35 tahun, dan dia masuk penjara dalam perkara Narkoba.

- Bahwa kepadanya diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik terdiri dari ; 1 (satu) bungkus plastik hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Pil ecstasy.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kotak susu merk Frisian Flag warna biru hijau, yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis Pil ecstasy.
- Terdakwa menjelaskan masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu barang bukti narkotika yang disita oleh petugas Polisi dari dalam mobil yang terdakwa kendarai dari Pekanbaru menuju Jakarta.
- Bahwa, terdakwa yang meletakkan barang bukti narkotika yang disita oleh petugas Polisi tersebut didalam mobil yang terdakwa kendarai, dan terdakwa meletakkan atau menyimpan barang bukti yaitu ; 1 (satu) bungkus plastik kresek diletak dibawah jok kursi sopir, dan 1 (satu) bungkus plastik kresek diletak dibawah jok kursi depan sebelah posisi sopir.
- Bahwa, tujuannya terdakwa meletakkan atau menyimpan barang bukti narkotika tersebut dibawah jok kursi sopir dan dibawah jok kursi depan sebelah posisi sopir supaya tidak kelihatan oleh orang, dan terdakwa meletakkan dibawah jok kursi mobil karena disuruh oleh laki-laki yang menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa, caranya terdakwa menerima barang bukti narkotika tersebut dari laki-laki yang terdakwa kenal melalui komunikasi

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone di daerah Pekanbaru, karena terdakwa diberi handphone oleh POPO (DPO) sewaktu di Jakarta, dan saat sampai di Pekanbaru terdakwa dihubungi oleh si pemberi barang lalu diajak bertemu di Jalan Jenderal Sudirman samping Bank Mandiri Pekanbaru, dan saat bertemu terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik kresek yang didalam berisikan barang pesanan POPO, setelah terdakwa menerima barang tersebut, terus si pemberi barang menyuruh meletakkan barang tersebut dibawah jok kursi depan secara terpisah, kemudian si pemberi barang pergi dan terdakwa kembali ke hotel tempat terdakwa menginap.

- Bahwa, sewaktu mengambil barang pesanan sdr. POPO dari si pemberi barang tersebut, tidak ada ditemani oleh kawan-kawan terdakwa dan terdakwa mengambil sendiri barang pesanan tersebut.
- Bahwa, tidak ada yang tahu kawan-kawan terdakwa tujuan untuk mengambil dan menerima barang dari laki-laki si pemberi barang berupa narkoba jenis shabu dan ecstasy, dan tahunya kawan-kawan terdakwa karena terdakwa mengajak jalan-jalan liburan ke Pekanbaru, dan terdakwa tidak ada mengajak kawan-kawan sewaktu terdakwa menerima barang dari si pemberi barang di Pekanbaru.
- Bahwa kronologis kejadian dari awal sampai tertangkap oleh petugas Polisi karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut yaitu, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, sekitar pukul 18.00 wib terdakwa mendapat telephone dari teman terdakwa bernama POPO (nama panggilan) sewaktu berada di Jakarta untuk menyuruh terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan tujuan mengambil titip barang punya POPO (DPO) dengan menjanjikan bersedia melunaskan hutang terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut terdakwa karena adanya perjanjian itu terdakwa bersedia menerima tawaran POPO tersebut.

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menerima telephone dari POPO untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta handphone di daerah kuburan tanah kusir Jakarta Selatan yang sudah diletakkan di dekat pohon besar dan terdakwa tidak tahu siapa orang yang meletakkan uang dan handphone tersebut, setelah mengambil uang dan handphone ,lalu terdakwa pergi ke kosan menjumpai kawan-kawan untuk diajak ikut ke Pekanbaru dan sekalian mengambil mobil yang terdakwa sewa dari tantenya saksi FITRI.
- Bahwa setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama kawan yaitu saksi RAMADHANI, saksi ELSA, dan saksi FITRI berangkat menuju Pekanbaru, dan kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dan kawan-kawan sampai di Pekanbaru dan langsung mencari penginapan di Hotel Resti Menara Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 paginya terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang namanya terdakwa tidak tahu tapi mengaku sebagai temannya POPO yang akan datang menjumpai terdakwa untuk memberikan titip barang pesanan, sedangkan terdakwa menunggu saja sampai barang pesanan POPO tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib baru terdakwa di telephone kembali kepada si pemberi barang untuk datang menjumpai terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wib si pemberi barang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, sewaktu pertemuan itu terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan barang pesanan POPO lalu si pemberi barang menyuruh terdakwa untuk menaruh atau menyimpan barang tersebut dibawah jok kursi depan dipisahkan tempat penyimpanannya dan setelah terdakwa meletakkan barang pesanan tersebut dibawah jok kursi depan mobil terus

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemui si pemberi barang lagi dan kemudian dia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos terdakwa pulang.

- Bahwa setelah itu terdakwa terus menuju Hotel Resti Menara Pekanbaru untuk menjemput kawan-kawan terdakwa di hotel, setelah menemui kawan-kawan terdakwa lalu langsung berangkat pulang ke Jakarta melewati Jalan Lintas Timur Sumatera dan sewaktu dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh petugas Polisi di daerah Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelawan Prov. Riau, karena dihadang oleh petugas Polisi terus terdakwa sebagai sopir menghentikan kendaraan lalu terdakwa disuruh naik ke mobil patroli dan terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk digeledah mobil yang terdakwa kendarai, dan sewaktu dilakukan penggeledahan kendaraan terdakwa ditemukan barang bawaan pesanan POPO yang terdakwa ambil di Pekanbaru, ternyata barang pesanan tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan ecstasy, kemudian barang tersebut disita oleh petugas Polisi, dan setelah itu terdakwa dan kawan-kawan serta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu :
 - a. Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan si pemberi barang dan POPO.
 - b. Mobil Toyota Avanza yang awalnya adalah mobil yang terdakwa rental dari saksi RICKY, yang digunakan sebagai alat transportasi dan untuk membawa barang pesanan POPO, yaitu barang narkoba jenis shabu dan ecstasy.
 - c. Uang tunai yang terdakwa terima dari si pemberi barang pesanan POPO yang digunakan untuk biaya perjalanan pulang dari Pekanbaru ke Jakarta.
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat atau Instansi Pemerintah yang berwenang dalam memiliki,

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut.

- Bahwa, terdakwa tidak ada untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan/Pengobatan medis Narkotika jenis shabu dan ecstasy yang tersangka miliki, simpan atau dikuasai tersebut.
- Bahwa, tentang segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan waktu kejadian tersebut, adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa, membenarkan tidak ada memiliki benda atau harta baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan pada saat ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bungkus Plastic Asoy yang didalamnya terdapat 4 bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1029,84 gram, berat pembungkus 47,11 gram dan berat bersih 982,73 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis dengan berat bersih 25 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
 - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 949,63 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
 - d. Barang bukti berupa 1 Kantong Asoy warna hitam dan 4 Bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 47,11 gram.

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo "bintang" dan "kelamin pria" sebanyak 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) dengan berat kotor 519,82 gram, berat pembungkus 4,8 gram dan berat bersih 515,02 gram.
3. 1 Bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 507 dengan berat kotor 193,95 gram, berat pembungkus 1,4 gram dan berat bersih 192,55 gram.
4. 1 Bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 1004 (seribu empat) butir dengan berat kotor 300,05 gram, berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih 291,28, dan 2 bungkus plastic besar yang berisi diduga Narkotika Pil Ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir dengan berat kotor 286,64 gram, berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih 277,87 gram, 1 bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 10,66 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo "bintang" dan kelamin pria sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 30 butir dengan berat bersih 10,17 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
 - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo " bintang" dan kelamin pria sebanyak 2 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo " bintang" dan kelamin pria sebanyak 1519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang bukti berupa 3 bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 4,8 gram.
- e. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 23 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 13 butir dengan berat bersih 5,12 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
- f. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- g. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 483 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- h. Barang bukti berupa 1 Bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 1,4 gram .
- i. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 32 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 22 butir dengan berat bersih 6,42 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
- j. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- k. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 971 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 33 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 23 butir dengan berat bersih 6,37 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
- m. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- n. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 996 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- o. Barang bukti berupa 5 Bungkus plastik sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 28,2 gram.
5. 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 0813 1719 4854.
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 2827 SKI.
7. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika karena kepemilikan atau menguasai narkotika jenis shabu dan ecstasy, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Riau dan petugas Polisi setempat yang berpakaian seragam, yaitu pada saat terdakwa sedang

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir atau mengendarai mobil arah menuju ke Jakarta dari Pekanbaru.

- Bahwa benar, sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Riau, kawan terdakwa yang berada didalam mobil yang dikendarai terdakwa, yaitu, RAMADHANI Alias DANI, ELSA SEPTIANA Alias ELSA, dan FITRI QAMARIAH.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu dan ecstasy dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya, tapi terdakwa memiliki nomor handphone untuk dapat berkomunikasi dengan orang tersebut dan terdakwa sampai bisa ketemu dengan laki-laki tersebut karena berkomunikasi lewat handphone yang diberikan oleh sdr. POPO (DPO).
- Bahwa benar, seorang laki-laki yang menyerahkan narkoba tersebut kepadanya, dengan ciri-cirinya, postur tubuh tinggi sekitar 165 cm, tubuhnya sedang, muka bulat, kepala botak, kulit agak gelap, ada berowokan, berpakaian switer warna abu, logat bahasa minang, dan menggunakan kendaraan Ninja dua tak warna hijau kondisi kendaraan trondol kenalpot resing.
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan sdr. POPO kurang lebih 1 (satu) tahun di tempat biasa tongkrongan daerah Kodam Bintaro Jakarta Selatan, dan keberadaan atau tempat tinggal sdr. POPO saat ini menjadi tahanan di Rutan Kelas I Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten, dan dengan ciri-ciri sdr. POPO ; badan tinggi gemuk, muka bulat, potongan rambut botak, kulit gelap, umur sekitar 35 tahun, dan dia masuk penjara dalam perkara Narkoba.
- Bahwa benar, kepadanya diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik terdiri dari ; 1 (satu) bungkus plastik hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berbentuk lonjong yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis Pil ecstasy.

- b. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kotak susu merk Frisian Flag warna biru hijau, yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis Pil ecstasy.
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu barang bukti narkoba yang disita oleh petugas Polisi dari dalam mobil yang terdakwa kendaraai dari Pekanbaru menuju Jakarta.
- Bahwa benar, terdakwa yang meletakkan barang bukti narkoba yang disita oleh petugas Polisi tersebut didalam mobil yang terdakwa kendaraai, dan terdakwa meletakkan atau menyimpan barang bukti yaitu ; 1 (satu) bungkus plastik kresek diletak dibawah jok kursi sopir, dan 1 (satu) bungkus plastik kresek diletak dibawah jok kursi depan sebelah posisi sopir.
- Bahwa benar, tujuan terdakwa meletakkan atau menyimpan barang bukti narkoba tersebut dibawah jok kursi sopir dan dibawah jok kursi depan sebelah posisi sopir supaya tidak kelihatan oleh orang, dan terdakwa meletakkan dibawah jok kursi mobil karena disuruh oleh laki-laki yang menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar, cara terdakwa menerima barang bukti narkoba tersebut dari laki-laki yang terdakwa kenal melalui komunikasi Handphone di daerah Pekanbaru, karena terdakwa diberi handphone oleh POPO (DPO) sewaktu di Jakarta, dan saat sampai di Pekanbaru terdakwa dihubungi oleh si pemberi barang lalu diajak bertemu di Jalan Jenderal Sudirman samping Bank Mandiri Pekanbaru, dan saat bertemu terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik kresek yang didalam berisikan barang pesanan POPO, setelah terdakwa menerima barang tersebut, terus si pemberi barang menyuruh meletakkan barang tersebut dibawah jok kursi depan secara terpisah, kemudian si pemberi

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pergi dan terdakwa kembali ke hotel tempat terdakwa menginap.

- Bahwa benar, sewaktu mengambil barang pesanan sdr. POPO dari si pemberi barang tersebut, tidak ada ditemani oleh kawan-kawan terdakwa dan terdakwa mengambil sendiri barang pesanan tersebut.
- Bahwa benar, tidak ada yang tahu kawan-kawan terdakwa tujuan untuk mengambil dan menerima barang dari laki-laki si pemberi barang berupa narkoba jenis shabu dan ecstasy, dan tahunya kawan-kawan terdakwa karena terdakwa mengajak jalan-jalan liburan ke Pekanbaru, dan terdakwa tidak ada mengajak kawan-kawan sewaktu terdakwa menerima barang dari si pemberi barang di Pekanbaru.
- Bahwa benar, kronologis kejadian dari awal sampai tertangkap oleh petugas Polisi karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut yaitu, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, sekitar pukul 18.00 wib terdakwa mendapat telephone dari teman terdakwa bernama POPO (nama panggilan) sewaktu berada di Jakarta untuk menyuruh terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan tujuan mengambil titip barang punya POPO (DPO) dengan menjanjikan bersedia melunaskan hutang terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut terdakwa karena adanya perjanjian itu terdakwa bersedia menerima tawaran POPO tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menerima telephone dari POPO untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta handphone di daerah kuburan tanah kusir Jakarta Selatan yang sudah diletakkan di dekat pohon besar dan terdakwa tidak tahu siapa orang yang meletakkan uang dan handphone tersebut, setelah mengambil uang dan handphone ,lalu terdakwa pergi ke kosan menjumpai kawan-kawan untuk diajak ikut ke Pekanbaru dan sekaligus mengambil mobil yang terdakwa sewa dari tantenya saksi FITRI.

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama kawan yaitu saksi RAMADHANI, saksi ELSA, dan saksi FITRI berangkat menuju Pekanbaru, dan kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dan kawan-kawan sampai di Pekanbaru dan langsung mencari penginapan di Hotel Resti Menara Pekanbaru.
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 paginya terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang namanya terdakwa tidak tahu tapi mengaku sebagai temannya POPO yang akan datang menjumpai terdakwa untuk memberikan titip barang pesanan, sedangkan terdakwa menunggu saja sampai barang pesanan POPO tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib baru terdakwa di telephone kembali kepada si pemberi barang untuk datang menjumpai terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wib si pemberi barang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, sewaktu pertemuan itu terdakwa diberikan 2 (dua) bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisikan barang pesanan POPO lalu si pemberi barang menyuruh terdakwa untuk menaruh atau menyimpan barang tersebut dibawah jok kursi depan dipisahkan tempat penyimpanannya dan setelah terdakwa meletakkan barang pesanan tersebut dibawah jok kursi depan mobil terus terdakwa menemui si pemberi barang lagi dan kemudian dia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos terdakwa pulang.
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa terus menuju Hotel Resti Menara Pekanbaru untuk menjemput kawan-kawan terdakwa di hotel, setelah menemui kawan-kawan terdakwa lalu langsung berangkat pulang ke Jakarta melewati Jalan Lintas Timur Sumatera dan sewaktu dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh petugas Polisi di daerah Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelawan Prov. Riau, karena dihadang oleh

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi terus terdakwa sebagai sopir menghentikan kendaraan lalu terdakwa disuruh naik ke mobil patroli dan terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk digeledah mobil yang terdakwa kendarai, dan sewaktu dilakukan penggeledahan kendaraan terdakwa ditemukan barang bawaan pesanan POPO yang terdakwa ambil di Pekanbaru, ternyata barang pesanan tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan ecstasy, kemudian barang tersebut disita oleh petugas Polisi, dan setelah itu terdakwa dan kawan-kawan serta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa masih dapat mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu :
 - a. Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan si pemberi barang dan POPO.
 - b. Mobil Toyota Avanza yang awalnya adalah mobil yang terdakwa rental dari saksi RICKY, yang digunakan sebagai alat transportasi dan untuk membawa barang pesanan POPO, yaitu barang narkoba jenis shabu dan ecstasy.
 - c. Uang tunai yang terdakwa terima dari si pemberi barang pesanan POPO yang digunakan untuk biaya perjalanan pulang dari Pekanbaru ke Jakarta.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat atau Instansi Pemerintah yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan/Pengobatan medis Narkoba jenis shabu dan ecstasy yang tersangka miliki, simpan atau dikuasai tersebut.
- Bahwa benar, tentang segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan waktu kejadian tersebut, adalah salah dan melanggar hukum ;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, membenarkan tidak ada memiliki benda atau harta baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan pada saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ",
4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat yang melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**setiap orang**" dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan dari para saksi, yakni saksi MHD. PRIBADI, S.H., saksi RONI ASWANDI PANE, S.H., saksi FITRI QAMARIAH SOFYAN Als PIPIT Binti SOFYAN, saksi RICKY RUSDI SADEK Als RIKI Bin RUSDI SADEK, saksi ELSA SEPTIANA Binti JUMAWAN, saksi RAMADHANI Bin RUSLAN serta pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa paket-paket sabu dan ecstasy tersebut adalah pesanan POPO (DPO) yang terdakwa ambil di Pekanbaru, yang ternyata barang pesanan tersebut berisikan narkotika jenis shabu dan ecstasy serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita dari **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI**, bahwa barang bukti paketan sabu tersebut bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika.

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika karena kepemilikan atau menguasai narkotika jenis shabu dan ecstasy, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau.

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Riau dan petugas Polisi setempat yang berpakaian seragam, yaitu pada saat terdakwa sedang menyetir atau mengendarai mobil arah menuju ke Jakarta dari Pekanbaru.

Menimbang, Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Resnarkoba Polda Riau, kawan terdakwa yang

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam mobil yang dikendarai terdakwa, yaitu, RAMADHANI Alias DANI, ELSA SEPTIANA Alias ELSA, dan FITRI QAMARIAH.

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu dan ecstasy dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya, tapi terdakwa memiliki nomor handphone untuk dapat berkomunikasi dengan orang tersebut dan terdakwa sampai bisa ketemu dengan laki-laki tersebut karena berkomunikasi lewat handphone yang diberikan oleh sdr. POPO (DPO).

Menimbang, Bahwa seorang laki-laki yang menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa, dengan ciri-cirinya, postur tubuh tinggi sekitar 165 cm, tubuhnya sedang, muka bulat, kepala botak, kulit agak gelap, ada berowokan, berpakaian switer warna abu, logat bahasa minang, dan menggunakan kendaraan Ninja dua tak warna hijau kondisi kendaraan trondol kenalpot resing.

Menimbang, Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. POPO kurang lebih 1 (satu) tahun di tempat biasa tongkrongan daerah Kodam Bintaro Jakarta Selatan, dan keberadaan atau tempat tinggal sdr. POPO saat ini menjadi tahanan di Rutan Kelas I Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten, dan dengan ciri-ciri sdr. POPO ; badan tinggi gemuk, muka bulat, potongan rambut botak, kulit gelap, umur sekitar 35 tahun, dan dia masuk penjara dalam perkara Narkoba.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik terdiri dari ;
1 (satu) bungkus plastik hitam berbentuk buntalan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Pil ecstasy.
- b. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kotak susu merk Frisian Flag warna biru hijau, yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis Pil ecstasy.

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang meletakkan barang bukti narkoba yang disita oleh petugas Polisi tersebut didalam mobil yang terdakwa kendarai, dan terdakwa meletakkan atau menyimpan barang bukti yaitu ; 1 (satu) bungkus plastik kresek diletak dibawah jok kursi sopir, dan 1 (satu) bungkus plastik kresek diletak dibawah jok kursi depan sebelah posisi sopir.

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa meletakkan atau menyimpan barang bukti narkoba tersebut dibawah jok kursi sopir dan dibawah jok kursi depan sebelah posisi sopir supaya tidak kelihatan oleh orang, dan terdakwa meletakkan dibawa jok kursi mobil karena disuruh oleh laki-laki yang menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, Bahwa cara terdakwa menerima barang bukti narkoba tersebut dari laki-laki yang terdakwa kenal melalui komunikasi Handphone di daerah Pekanbaru, karena terdakwa diberi handphone oleh POPO (DPO) sewaktu di Jakarta, dan saat sampai di Pekanbaru terdakwa dihubungi oleh si pemberi barang lalu diajak bertemu di Jalan Jenderal Sudirman samping Bank Mandiri Pekanbaru, dan saat bertemu terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik kresek yang didalam berisikan barang pesanan POPO, setelah terdakwa menerima barang tersebut, terus si pemberi barang menyuruh meletakkan barang tersebut dibawah jok kursi depan secara terpisah, kemudian si pemberi barang pergi dan terdakwa kembali ke hotel tempat terdakwa menginap.

Menimbang, Bahwa terdakwa sewaktu mengambil barang pesanan sdr. POPO dari si pemberi barang tersebut, tidak ada ditemani oleh kawan-kawan terdakwa dan terdakwa mengambil sendiri barang pesanan tersebut.

Menimbang, Bahwa menurut terdakwa, tidak ada yang tahu kawan-kawan terdakwa tujuan untuk mengambil dan menerima barang dari laki-laki si pemberi barang berupa narkoba jenis shabu dan ecstasy, dan tahunya kawan-kawan terdakwa karena terdakwa mengajak jalan-jalan liburan ke Pekanbaru, dan terdakwa tidak ada mengajak kawan-kawan sewaktu terdakwa menerima barang dari si pemberi barang di Pekanbaru.

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kronologis kejadian dari awal sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, sekitar pukul 18.00 wib terdakwa mendapat telephone dari teman terdakwa bernama POPO (nama panggilan) sewaktu berada di Jakarta untuk menyuruh terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan tujuan mengambil titip barang punya POPO (DPO) dengan menjanjikan bersedia melunaskan hutang terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut terdakwa karena adanya perjanjian itu terdakwa bersedia menerima tawaran POPO tersebut.

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menerima telephone dari POPO untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta handphone di daerah kuburan tanah kusir Jakarta Selatan yang sudah diletakkan di dekat pohon besar dan terdakwa tidak tahu siapa orang yang meletakkan uang dan handphone tersebut, setelah mengambil uang dan handphone, lalu terdakwa pergi ke kosan menjumpai kawan-kawan untuk diajak ikut ke Pekanbaru dan sekaligus mengambil mobil yang terdakwa sewa dari tantenya saksi FITRI.

Menimbang, Bahwa setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama kawan yaitu saksi RAMADHANI, saksi ELSA, dan saksi FITRI berangkat menuju Pekanbaru, dan kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dan kawan-kawan sampai di Pekanbaru dan langsung mencari penginapan di Hotel Resti Menara Pekanbaru.

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 paginya terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang namanya terdakwa tidak tahu tapi mengaku sebagai temannya POPO yang akan datang menjumpai terdakwa untuk memberikan titip barang pesanan, sedangkan terdakwa menunggu saja sampai barang pesanan POPO tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib baru terdakwa di telephone kembali kepada si pemberi barang untuk datang menjumpai terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wib si pemberi barang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, sewaktu

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan itu terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan barang pesanan POPO lalu si pemberi barang menyuruh terdakwa untuk menaruh atau menyimpan barang tersebut dibawah jok kursi depan dipisahkan tempat penyimpanannya dan setelah terdakwa meletakkan barang pesanan tersebut dibawah jok kursi depan mobil terus terdakwa menemui si pemberi barang lagi dan kemudian dia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos terdakwa pulang.

Menimbang, Bahwa terdakwa terus menuju Hotel Resti Menara Pekanbaru untuk menjemput kawan-kawan terdakwa di hotel, setelah menemui kawan-kawan terdakwa lalu langsung berangkat pulang ke Jakarta melewati Jalan Lintas Timur Sumatera dan sewaktu dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh petugas Polisi di daerah Desa Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelawan Prov. Riau, karena dihadang oleh petugas Polisi terus terdakwa sebagai sopir menghentikan kendaraan lalu terdakwa disuruh naik ke mobil patroli dan terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk digeledah mobil yang terdakwa kendaraai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan kendaraan terdakwa ditemukan barang bawaan pesanan POPO yang terdakwa ambil di Pekanbaru, ternyata barang pesanan tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan ecstasy, kemudian barang tersebut disita oleh petugas Polisi, dan setelah itu terdakwa dan kawan-kawan serta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa masih dapat mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu :

- a. Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan si pemberi barang dan POPO.
- b. Mobil Toyota Avanza yang awalnya adalah mobil yang terdakwa rental dari saksi RICKY, yang digunakan sebagai alat transportasi dan untuk membawa barang pesanan POPO, yaitu barang narkoba jenis shabu dan ecstasy.

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tunai yang terdakwa terima dari si pemberi barang pesanan POPO yang digunakan untuk biaya perjalanan pulang dari Pekanbaru ke Jakarta.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur Narkotika Gol. I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B,C,D dan E adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 150 / BB / III / 180500 / 2017 tanggal 24 Maret 2017 An. terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI yang ditandatangani oleh Syaiful ,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik plastik asoy yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika **jenis shabu-shabu** dengan berat kotor 1029,84 gram, berat pembungkus 47,11 gram dan **berat bersih 982,73 gram.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 151 / BB / III / 180500 / 2017 tanggal 24 Maret 2017 An. terdakwa ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI, yang ditandatangani oleh Syaiful,

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastic besar yang berisi diduga narkotika jenis pil ecstasy warna coklat logo "bintang" dan "kelamin pria" sebanyak **1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir** dengan **berat kotor 519,82 gram**, berat pembungkus 4,8 gram dan **berat bersih 515,02 gram**;
2. 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisi diduga narkotika jenis pil ecstasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak **507 (lima ratus tujuh) butir** dengan **berat kotor 193,95 gram**, berat pembungkus 1,4 gram dan **berat bersih 192,55 gram**;
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi diduga narkotika jenis pil ecstasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak **1004 (seribu empat) butir** dengan **berat kotor 300,05 gram**, berat pembungkus 8,77 gram dan **berat bersih 291,28 gram** dan 2 (dua) bungkus plastic besar yang berisi diduga narkotika jenis pil ecstasy warna biru muda "no name" sebanyak **1030 (seribu tiga puluh) butir** dengan **berat kotor 286,64 gram**, berat pembungkus 8,77 gram dan **berat bersih 277,87 gram**. 1 (satu) bungkus plastic besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 10,66 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm / ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDY YOSUA NAPITUPULU Alias YOSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bungkus Plastic Asoy yang didalamnya terdapat 4 bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1029,84 gram, berat pembungkus 47,11 gram dan berat bersih 982,73 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 33 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis dengan berat bersih 25 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
 - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 949,63 gram yang telah dimusnahkan

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. :
SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara
Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April
2017 di Polda Riau.

- d. Barang bukti berupa 1 Kantong Asoy warna hitam dan 4
Bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat
pembungkus 47,11 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis
pil ectasy warna coklat logo "bintang" dan "kelamin pria"
sebanyak 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) dengn berat
kotor 519,82 gram, berat pembungkus 4,8 gram dan berat bersih
515,02 gram.
3. 1 (satu) Bungkus plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis
pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 507
dengan berat kotor 193,95 gram, berat pembungkus 1,4 gram
dan berat bersih 192,55 gram.
4. 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 bungkus
plastik besar yang berisi diduga Narkotika jenis pil ectasy warna
biru tua logo angka "8" sebanyak 1004 (seribu empat) butir
dengan berat kotor 300,05 gram, berat pembungkus 8,77 gram
dan berat bersih 291,28, dan 2 bungkus plastic besar yang berisi
diduga Narkotika Pil Ectasy warna biru muda "noname"
sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir dengan berat kotor
286,64 gram, berat pembungkus 8,77 gram dan berat bersih
277,87 gram , 1 bungkus plastik besar sebagai pembungkus
dengan berat pembungkus 10,66 gram dengan perincian
sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat
logo "bintang" dan kelamin pria sebanyak 40 butir untuk
pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 30
butir dengan berat bersih 10,17 gram berdasarkan Berita
Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.:
3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo " bintang" dan kelamin pria sebanyak 2 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna coklat logo " bintang" dan kelamin pria sebanyak 1519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- d. Barang bukti berupa 3 bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 4,8 gram.
- e. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 23 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 13 butir dengan berat bersih 5,12 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
- f. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
- g. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru langit merk "Star Wars" sebanyak 483 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
- h. Barang bukti berupa 1 Bungkus plastik besar sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 1,4 gram .
- i. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 32 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 22 butir dengan berat bersih 6,42 gram berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.

- j. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
 - k. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru tua logo angka "8" sebanyak 971 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
 - l. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 33 butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan. Sisa Analisis 23 butir dengan berat bersih 6,37 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 3456 / NNF /2017 tanggal 3 April 2017.
 - m. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 1 butir untuk pemeriksaan di Pengadilan.
 - n. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectasy warna biru muda "noname" sebanyak 996 butir yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Musnah/23/IV/2017/Riau/Ditresnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Polda Riau.
 - o. Barang bukti berupa 5 Bungkus plastik sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 28,2 gram.
5. 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor kartu 0813 1719 4854.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nopol B 2827 SKI..

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RICKY RUSDI SADEK Als RIKI Bin RUSDI SADEK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.MH.** sebagai Hakim ketua, **NURRAHMI,SH.** Dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2017** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **ABU ABDURRACHMAN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI,SH

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.,MH

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN PLW